

KEMUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0489 /0/1977

tentang

Mengubah Status SMP Swasta Daerah Pringgabaya Di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Menjadi SMP Negeri Pringgabaya.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Sebab : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/1/1977, Hal : Pembukaan 87 Sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50 Sekolah Swasta/Ponda.

Menimbang : a. bahwa SMP Swasta Daerah Pringgabaya di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
d. bahwa SMP tersebut pada sub a, telah memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi SMP Negeri ;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas dipandang perlu mengubah status SMP Swasta Daerah Pringgabaya di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat menjadi SMP Negeri Pringgabaya.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 44 tahun 1974 ;
4. No. 45 tahun 1974 ;
5. No. 12 tahun 1977 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B.504/I/MENPAN/4/77.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Mengubah status SMP Swasta Daerah Pringgabaya di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat menjadi SMP Negeri Pringgabaya.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala SMP Swasta Daerah Pringgabaya di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Ketiga :

- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 09.1.2.02.1038.23.01.24.110 | 09.1.2.02.1038.23.01.24.232 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.24.120 | 09.1.2.02.1038.23.01.24.234 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.24.140 | 09.1.2.02.1038.23.01.24.236 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.24.210 | 09.1.2.02.1038.23.01.24.238 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.24.220 | 09.1.2.02.1038.23.01.24.240 |
| 09.1.2.02.1038.23.01.24.231 | 09.1.2.02.1038.23.01.24.242 |

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

- Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Wakil Sementara Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(Supardi).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Dirjen. Hukum dan Per-undangan Dep. Kehakiman,
6. Sekjen. Dep. P dan K,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram,
13. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram,
14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Mataram,
15. Kepala S.M.P. Negeri Pringsabaya di Pringsabaya, *deny*
16. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur di Pringsabaya,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Ditjen. Anggaran,
19. Ditjen. Pajak,
20. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
21. Kantor Perbendaharaan Negara di Mataram,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara, Salinan sesuai dengan aslinya
24. Biro Pusat Statistik, Peny. Ranc. Perat. Per-undangan-2-
25. BAPPENAS, an Dep. P dan K,
26. L.I.P.I., a.n.b.
27. Ketua DPR-RI, Peny. Maskah Rancangan,
28. Komisi IX DPR-RI.-



(Soejoto, S.H.)

MP. 130217223